

Inilah Sebab Perbedaan Fikih dan Mazhab (Bagian III-Habis)

written by Harakatuna

1. Perbedaan riwayat hadis. Perbedaan ada dikarenakan beberapa sebab, diantaranya; a. tidak meratanya hadis seperti suatu hadis sampai pada salah satu *fuqahā'* namun tidak sampai pada yang lainnya, atau sampai tapi *sanad*-nya *ḍa'īf* tidak bisa dijadikan argument. b. Perbedaan para *fuqahā'* dalam menilai hadis dan perāwinya seperti hadis yang sampai dengan *sanad* sahih atau satu jalur *sanad* saja hingga salah satu mereka menilai salah satu rāwī-nya *ḍa'īf* sedangkan yang lain berpandangan tidak ada masalah dalam rāwī-nya, atau satu hadis yang diperselisihkan dalam syarat aplikasinya seperti hadis mursal. Seperti kasus perwalian dalam nikah. Menurut Ibnu Rusyd Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan wali dalam nikah dengan berdasarkan hadis yang tidak disepakati kesahihannya. Contoh lain yang muncul sebab tidak meratanya hadis adalah kasus keabsahan puasa orang yang *junub* di pagi hari sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
2. Perbedaan sumber rujukan. Para *fuqahā'* berbeda pandangan dalam menggunakan dalil rujukan sekunder seperti *istiḥsān*, *maslaḥah mursalah*, *qaul al-Ṣaḥābī*, *istiṣḥāb*, *sad al-ẓarī'ah* dan lain-lain. Mereka tentunya tidak seiya sekata dalam menggunakan masing-masing sumber tersebut. *Istiḥsān* misalnya, hanya al-Syafi'i yang tidak berkenan menggunakannya. Sedangkan '*Urf* digunakan dalam mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.
3. Perbedaan kaedah pokok (uṣūl) seperti kaedah menjadikan '*āmm* yang *makhṣūṣ* dan *mafhūm* bukan sebagai argumen atau tidak. Penambahan teks al-Quran merupakan *naskh* atau tidak dan lain-lain.
4. Ijtihad dan Qiyas yang merupakan menjadi ranah terluas terjadinya perbedaan para *fuqahā'*. Domain ini memiliki prinsip, syarat-syarat, dan '*illah* (sebab). Setiap '*illah* mempunyai beberapa syarat dan cara tersendiri. Di ranah inilah banyak terjadi perbedaan. Kesepakatan menggunakan qiyas sebagai dasar ijtihad merupakan hal yang tidak bisa diambil titik temu kepastiannya. Sebagaimana *taḥqīq al-manāṭ* (memastikan adanya '*illah* dalam cabang masalah) menjadi salah satu

sebab perbedaan yang sangat penting.

5. Kontradiksi dan pengunggulan antar dalil. Aspek ini merupakan salah satu ranah perdebatan dan pertukaran pandangan antara para pakar hukum Islam. Kontradiksi terkadang terjadi antar *naṣ-naṣ* atau qiyas. Dalam hadis kontradiksi ada pada ucapan, tindakan dan ketetapan. Perbedaan kadang bersumber pada pada tindakan Rasul dalam ranah politik maupun fatwa. Sehingga pertentangan tersebut bisa selesai dengan mengacu pada tujuan (*maqāṣid*) syariat meski tingkatan urutan *maqāṣid* masih diperselisihkan.
6. Seperti kasus menyentuh kemaluan (*ḡakar*) yang masih diperdebatkan keunggulan dalil yang membatalkan wudhu menurut Syafi'i, Hanbali dan Malik dengan dalil tidak batal yang dipakai oleh Abu Hanifah.
7. Kontradiksi (*ta'āruḍ*) antara beberapa lafal. Seperti kontradiksi lafal dalam kata kerja (*fi'il*), ketetapan (*iqrār*), analogi (*qiyās*) ataupun kontradiksi selingan antara tiga kategori lafal tersebut.

Alhasil perbedaan ulama fikih masih dalam domain *ijtihādī* yang kesemua pendapat mereka masih bersifat dugaan kuat (*ḡanniyahī*) serta layak dihormati dan dihargai secara merata. Tidak dapat dibenarkan perbedaan itu menjadi jalan fanatisme, permusuhan dan perpecahan antar sesama umat Islam. Perlu dicatat, mujtahid dari kalangan sahabat tidak berkenan ijtihadnya disebut sebagai hukum Allah atau syariat Allah. Mereka hanya menyatakan, "ini pendapatku, jika benar itu bersumber dari Allah swt. Namun jika keliru itu berasal dariku dan setan. Allah swt dan Rasul-Nya berlepas diri dari kesalahan itu".